



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 8 TAHUN 2005**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENDAPATAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja, maka perlu diadakan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 08 tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA

dan

BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PENDAPATAN DAERAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna

3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Natuna.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna.
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok yang melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut dengan retribusi adalah pungutan daerah adalah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberi izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna (DIPENDA).

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

- (1). Dinas Pendapatan Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten dibidang Pendapatan.
- (2). Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 4

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dibidang Pendapatan.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Di dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan Teknis dibidang Pendapatan Daerah.
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum.

- c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas di bidang Pendapatan Daerah.
- d. pengelolaan Urusan Ketatausahaan Dinas Pendapatan Daerah.

**Bagian Keempat
Kewenangan**

Pasal 6

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro dibidang pendapatan;
- b. pelatihan dibidang pendapatan;
- c. alokasi sumber daya potensial;
- d. penelitian yang mencakup wilayah Kabupaten dibidang pendapatan;
- e. penyusunan kebijaksanaan teknis serta program kerja;
- f. penyelenggaraan pemungutan dan pemasukan Pendapatan Daerah;
- g. pelaksanaan kegiatan dan keserasian yang berhubungan dengan peningkatan Pendapatan Daerah;
- h. pelaksanaan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang Pendapatan Daerah;
- j. penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal dalam bidang pendapatan yang wajib dilakukan oleh Kabupaten;
- k. penyusunan rencana bidang Pendapatan Daerah;
- l. penyelenggaraan kualifikasi pengusaha jasa;
- m. penyelenggaraan sistem bidang Pendapatan Daerah;
- n. penyelenggaraan dan pengawasan pendidikan dan pelatihan;
- o. pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh Peraturan Perundang-undangan bidang Pendapatan Daerah;
- p. penetapan dan pemungutan Pajak dan Retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV
ORGANISASI**

**Bagian Pertama
Susunan Organisasi**

Pasal 7

(1). Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pendataan, membawahi:
 - 1. Seksi Pendaftaran;
 - 2. Seksi Pendataan.
- d. Bidang Penetapan, membawahi:
 - 1. Seksi Penghitungan;
 - 2. Seksi Penerbitan Surat Ketetapan.

- e. Bidang Pembukuan, membawahi :
 - 1. Seksi Pembukuan dan Pelaporan;
 - 2. Seksi Penagihan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2). Bagan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana terlampir Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

**Bagian Kedua
Kepala Dinas**

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas :
- a. memimpin dan melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Daerah ini;
 - b. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan perangkat staf dan pelaksana Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati .

**Bagian Ketiga
Bagian Tata Usaha**

Pasal 9

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan Administatif kepada seluruh satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, bagian tata usaha mempunyai fungsi :
- a. Melakukan Urusan Umum;
 - b. Melakukan Urusan Keuangan.
- (3) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Bagian Tata Usaha, membawahi :
- a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Tiap-tiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang di dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, kepegawaian dan perlengkapan dan perencanaan.
- (2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan Rutin, Proyek, Pembayaran Gaji dan Perjalanan Dinas.

**Bagian Keempat
Bidang Pendataan**

Pasal 12

- (1) Bidang Pendataan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan Daerah di bidang Pendaftaran dan Pendataan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, Bidang Pendataan mempunyai Fungsi :
 - a. melakukan Pendaftaran Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah melalui Formulir Pendaftaran serta menghimpun pengelolaan Data Objek dan Subjek Wajib Pajak dan Retribusi Daerah, melalui formulir Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD) serta pemeriksaan lokasi/lapangan atau tembusan Surat Dinas dari Instansi lain;
 - b. menyusun Daftar Induk Wajib Pajak dan Retribusi Daerah, menyimpan Surat Perpajakan dan Retribusi Daerah yang berkaitan dengan Pendaftaran dan Pendataan;
 - c. membantu menyampaikan SPOP PBB yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, kepada Para Wajib Pajak serta menerima kendali isian SPOP tersebut Wajib Pajak dari para Wajib Pajak.
- (3) Bidang Pendataan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

- (1) Bidang Pendataan, membawahi :
 - a. Seksi Pendaftaran;
 - b. Seksi Pendataan.
- (2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pendataan.

Pasal 14

- (1) Seksi Pendaftaran mempunyai tugas :
 - a. mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran yang telah diisi oleh Wajib Pajak dan Retribusi Daerah;
 - b. membuat laporan tentang formulir pendaftaran Wajib Pajak dan Retribusi Daerah yang belum diterima kembali;
 - c. mencatat nama dan alamat formulir Pendaftaran Wajib Pajak dan Retribusi Daerah;
 - d. menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
- (2) Seksi Pendataan mempunyai tugas :
 - a. menghimpun, mengelola, mencatat Data Objek dan Subjek Pajak dan Retribusi Daerah;
 - b. melakukan Pemeriksaan Lapangan/lokasi dan melaporkan hasilnya serta membuat daftar mengenai formulir SPTPD yang belum dikembalikan.

**Bagian Kelima
Bidang Penetapan**

Pasal 15

- (1) Bidang Penetapan mempunyai tugas melaksanakan perhitungan, penetapan dan penerbitan serta mendistribusikan dan menyimpan arsip surat Perpajakan dan Retribusi Daerah yang berkaitan dengan penetapan.

- (2) Membantu melakukan penerimaan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) beserta Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran (DHKP) dan Dokumen Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) lainnya yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, serta mendistribusikan kepada para Wajib Pajak dan Kepala Unit lain yang terkait.
- (3) Bidang Penetapan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 16

- (1) Bidang Penetapan membawahi:
 - a. Seksi Penghitungan;
 - b. Seksi Penetapan.
- (2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 17

- (1) Seksi Penghitungan mempunyai tugas melaksanakan perhitungan penetapan, penetapan secara sepihak dan penetapan tambahan Pajak dan Retribusi Daerah.
- (2) Seksi Penetapan mempunyai tugas menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Surat Perjanjian Angsuran, dan Surat-Surat Ketetapan Pajak lainnya serta mendistribusikan dan menyimpan arsip Surat Perpajakan dan Retribusi Daerah serta membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan penyampaian dan penyimpanan arsip Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Dokumen Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) lainnya.

Bagian Keenam Bidang Pembukuan

Pasal 18

- (1) Bidang Pembukuan mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan Pembukuan dan Pelaporan mengenai Realisasi dan tunggakan Pajak dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan dan Pengelolaan Benda Berharga serta melaksanakan Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo, melayani keberatan dan permohonan banding serta mengumpulkan dan mengolah data sumber-sumber Penerimaan Daerah lainnya diluar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. membuat Evaluasi dan Laporan Periodikal mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan Pajak dan Retribusi Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini Bidang Pembukuan mempunyai fungsi:
 - a. melakukan Pencatatan mengenai penetapan dan penerimaan dari pemungutan atau pembayaran atau penyetoran pajak dan Retribusi Daerah kedalam Kartu Jenis Pajak, kartu Retribusi dan Kartu Pengawasan Pajak dan Retribusi Daerah, Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran (DHKPP), melakukan Pencatatan Mengenai Penerimaan dan Pengeluaran Benda Berharga serta penerimaan uang dari hasil pemungutan Benda Berharga kedalam Kartu Persediaan Benda Berharga;
 - b. melakukan Penagihan Jumlah Pajak dan Retribusi Daerah Yang Terhutang serta menghitung besarnya angsuran atas permohonan Wajib Pajak dan Retribusi Daerah,

serta menatausahakan Jumlah Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang Penagihannya dilimpahkan Kepada Daerah Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayar (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan;

- c. menyiapkan Laporan Realisasi Penerimaan dan tunggakan pemungutan atau pembayaran atau penyeteroran Pajak dan Retribusi Daerah, Realisasi Penerimaan Pengeluaran dan Sisa Persediaan Benda Berharga secara bulanan, triwulan dan tahunan serta Resalisasi Penerimaan dan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- (3) Bidang Pembukuan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

- (1) Bidang Pembukuan, membawahi :
 - a. Seksi Pembukuan dan Pelaporan;
 - b. Seksi Penagihan.
- (2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembukuan.

Pasal 20

- (1) Seksi Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas menerima dan mencatat semua Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan Surat-Surat Ketetapan Pajak lainnya, serta menyiapkan Laporan.
- (2) Seksi Penagihan mempunyai tugas :
 - a. melakukan Kegiatan Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. melakukan penghitungan jumlah angsuran pemungutan atau pembayaran atau penyeteroran atas permohonan Wajib Pajak dan Retribusi Daerah, yang telah mendapat persetujuan.

Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai keahlian dan kebutuhan.

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Tenaga Fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh Seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas, diatur berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 23

- (1) Kepala Dinas, Kepala Bagian dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi Kepala Cabang Dinas, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas pelimpahan Kewenangan oleh Bupati.
- (3) Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas setiap Pemimpin Satuan Organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 25

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 27

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 28

Setiap laporan yang diterima oleh satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 29

Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

**BAB VIII
PEMBIAYAAN**

PASAL 31

Pembiayaan Dinas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan atau bantuan Pemerintah Pusat dan bantuan dari Lembaga lain yang sah diluar Pemerintah Daerah Kabupaten.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 32

Perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 8) dinyatakan di cabut dan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai

Pada tanggal 25 November 2005

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai

Pada Tanggal 25 November 2005

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,**

ILYASSABLI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2005 NOMOR 8

KEPALA DINAS

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL			

BAGIAN TATA USAHA

SUB BAGIAN UMUM

SUB BAGIAN KEUANGAN

BIDANG PENDATAAN

SEKSI PENDAFTARAN

SEKSI PENDATAAN

BIDANG PENETAPAN

SEKSI PERHITUNGAN

SEKSI PENERBITAN SURAT

BIDANG PEMBUKUAN

SEKSI PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

SEKSI PENAGIHAN

BUPATI NATUNA,
ABDUL HAMID RIZAL